



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT



ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦱꦸꦏ꧀ꦲꦧꦶꦤ

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) UNTUK SUBAK/SUBAK ABIAN TAHUN 2026



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi *Subak* dan *Subak Abian* dalam melestarikan nilai-nilai agraris yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pelestarian *Subak* tersebut adalah melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kota/Kabupaten dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*.

Petunjuk Teknis BKK pada Kota/Kabupaten dan Desa untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2026 disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan program BKK secara sistematis dan terpadu dalam memberikan stimulan kepada *Subak* dan *Subak Abian* di Bali mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk Teknis ini ditujukan bagi unit-unit kerja pelaksana program BKK pada Kota/Kabupaten dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*, baik di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, sampai ke tingkat Desa agar dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya di Provinsi Bali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis BKK kepada Kota/Kabupaten dan Desa untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2026. Semoga Petunjuk teknis ini dapat diimplementasikan dengan dilandasi semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi asas *gilik-saguluk*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya*.

Bali, Februari 2026

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA KOTA/KABUPATEN	v
ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA DESA.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan	2
1.3. Ketentuan Umum	4
1.4. Tujuan.....	5
1.5. Sasaran	5
1.6. Besaran Bantuan	6
1.7. Indikator Keberhasilan	6
BAB II PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK.....	7
2.1. Pelaku di Provinsi.....	7
2.2. Pelaku di Tingkat Kota/Kabupaten	8
2.3. Pelaku di Tingkat Desa	8
2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi	9
2.5. Jadwal Pelaksanaan	10
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA KOTA/KABUPATEN	12
3.1. Besaran dan Peruntukan	12
3.2. Persiapan Pelaksanaan	14
3.3. Mekanisme Pencairan	14
3.4. Pengelolaan	15
3.5. Pelaporan	15
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA DESA.....	17
4.1. Besaran dan Peruntukan Bantuan	17
4.2. Persiapan Pelaksanaan	19
4.3. Mekanisme Pencairan	19
4.4. Pengelolaan	21
4.5. Pelaporan	21



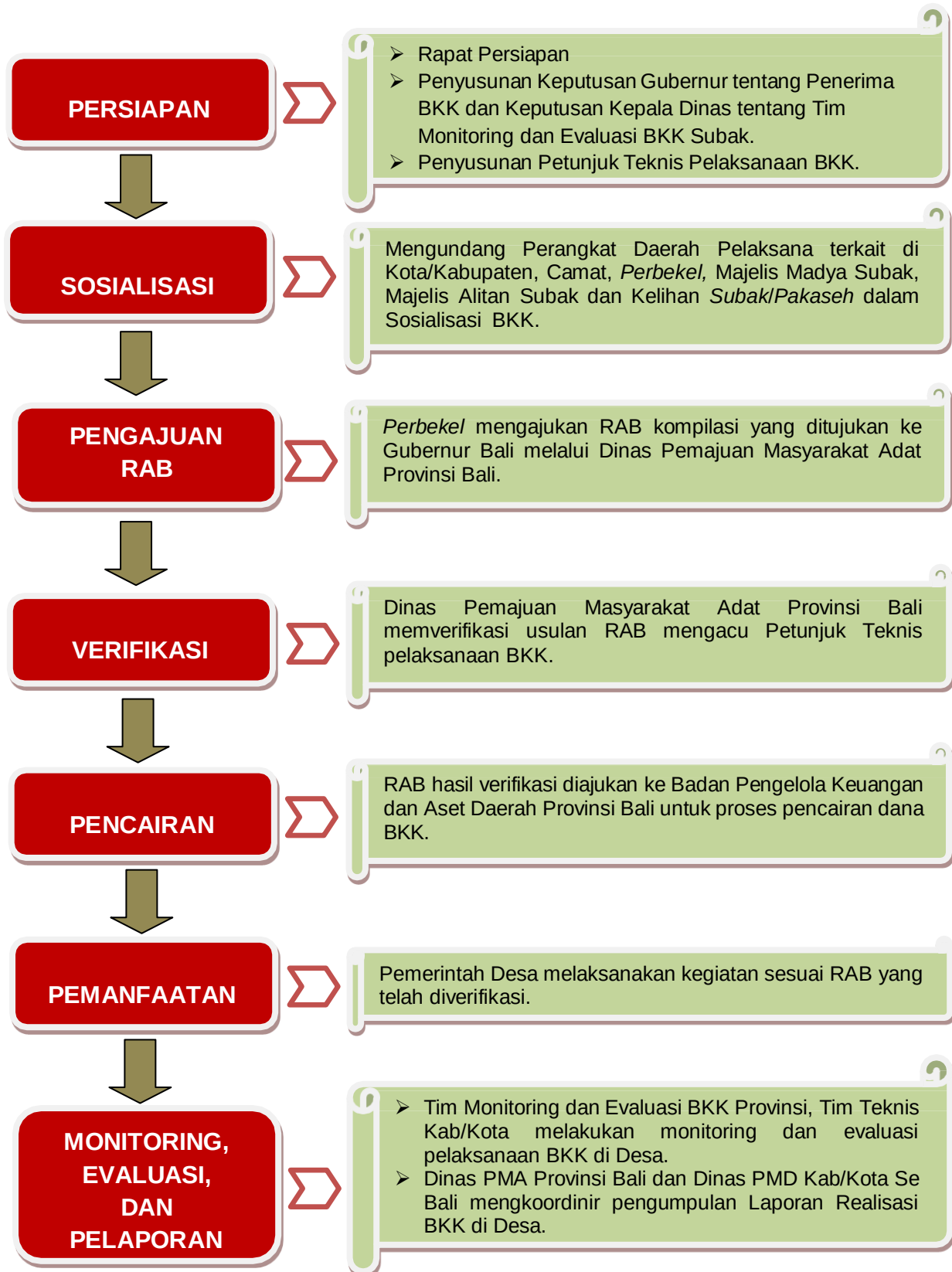
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	22
BAB VI HAL KHUSUS LAINNYA.....	23
BAB VII PENUTUP	25
LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK	
PADA KOTA/KABUPATEN.....	26
LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK PADA KOTA/KABUPATEN.....	33
LAMPIRAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN BKK PADA DESA.....	37
LAMPIRAN DOKUMEN PELAPORAN BKK PADA DESA	49



ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA KOTA/KABUPATEN UNTUK SUBAK/SUBAK ABIAN TAHUN 2026



ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN BKK PADA DESA UNTUK SUBAKISUBAK ABIAN TAHUN 2026



vi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. *Subak* merupakan sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Subak sebagai suatu sistem irigasi, merupakan teknologi sepadan yang telah menyatu dengan sosiokultural masyarakat setempat. Sistem *Subak* ditunjukkan oleh anggota *Subak* tersebut melalui pemahaman terhadap cara pemanfaatan air irigasi yang berlandaskan *Tri Hita Karana* yang menyatu dengan cara membuat bangunan dan jaringan fisik irigasi, cara mengoperasikan, kordinasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh *Kelian Subak/Pakaseh*, bentuk kelembagaan, dan informasi untuk pengelolaannya. Sistem *Subak* mampu melakukan pengelolaan irigasi dengan dasar-dasar harmoni dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Tri Hita Karana*, dan dengan dasar itu sistem *Subak* mampu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air (khususnya pada musim kemarau), dengan mengelola pelaksanaan pola tanam sesuai dengan peluang keberhasilannya. Selanjutnya, sistem *Subak* sebagai teknologi sepadan, pada dasarnya memiliki peluang untuk ditransformasi, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologinya dipenuhi.

Dalam upaya meningkatkan eksistensi *Subak* untuk penguatan kedudukan dan fungsi *Subak* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kota/Kabupaten dan Desa untuk *Subak/Subak Abian*. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam pemanfaatan BKK ini maka perlu disusun Petunjuk Teknis.



1.2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang *Subak* (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada* dan Penghijauan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 29);
 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 40);
 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 20);
 17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);



18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64).

1.3. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Kota/Kabupaten adalah Kota/Kabupaten se- Bali .
4. *Subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Subak Abian* adalah organisasi tradisional di bidang pertanian lahan kering di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
6. Desa adalah Desa di Provinsi Bali.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Bali.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa dan/atau Kota/Kabupaten untuk *Subak* dan *Subak Abian* yang berada di wilayah Desa dan/atau Kelurahan.



12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
15. *Pakaseh/Kelian Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.

1.4. Tujuan

Pemberian BKK bertujuan:

1. memberikan stimulan kepada *Subak/Subak Abian* di Bali terutama dalam penyelenggaraan *Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan*;
2. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; dan
3. mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Bali.

1.5. Sasaran

BKK *Subak/Subak Abian* diberikan kepada seluruh Kota/Kabupaten dan Desa sebanyak 2.883 *Subak/Subak Abian*, yang terdiri dari:

1. BKK kepada Kota/Kabupaten untuk *Subak/Subak Abian* di wilayah Kelurahan dengan jumlah **161 Subak/Subak Abian**, yang terdiri dari 146 *Subak* dan 15 *Subak Abian* yang berada di 46 Kelurahan se-Provinsi Bali.
2. BKK kepada Desa untuk *Subak/Subak Abian* di wilayah Desa dengan jumlah **2.722 Subak/Subak Abian**, yang terdiri dari 1.462 *Subak* dan 1.260 *Subak Abian* yang berada di 596 Desa se-Provinsi Bali.



1.6. Besaran Bantuan

Besaran BKK untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp43.245.000.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 2.883 *Subak/Subak Abian*, masing-masing diberikan **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri dari:**

1. Besaran BKK Kepada Kota/Kabupaten sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada 161 *Subak/Subak Abian*.
2. Besaran BKK Kepada Desa sebesar Rp40.830.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada 2.722 *Subak/Subak Abian*.

1.7. Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan BKK dikatakan berhasil apabila:

1. pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis;
2. penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal; dan
3. *Prajuru Subak/Subak Abian* berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.



BAB II

PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK

2.1. Pelaku di Tingkat Provinsi

1. Pelaku di Provinsi yaitu Perangkat Daerah Provinsi Bali terkait dan Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen dan sistem pengairan/irigasi sawah secara tradisional di Provinsi Bali melalui fasilitasi BKK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali.
2. Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi BKK dengan tugas pokok diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
 - a) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
 - b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
 - d) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
 - f) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali;
 - h) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali;
 - i) Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
 - j) Majelis Utama *Subak* dan *Subak Abian* Provinsi Bali;
 - k) Majelis Madya *Subak* dan *Subak Abian* Kota/Kabupaten; dan
 - l) Majelis *Alit Subak* Kecamatan.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya.



2.2. Pelaku di Tingkat Kota/Kabupaten

1. Pelaku di Tingkat Kota/Kabupaten yaitu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah;
2. Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota/Kabupaten yang mempunyai tugas mengajukan dokumen pencairan melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan BKK dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh *Subak/Subak Abian* yang berada di wilayah Kelurahan;
3. Kota/Kabupaten dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur terkait;
4. Tim Teknis sebagaimana pada angka 2 di atas, mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan BKK yang diterima oleh Kota/Kabupaten serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan Sasarannya; dan
5. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* serta menyampaikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten.

2.3. Pelaku di Tingkat Desa

Pelaku di Tingkat Desa yaitu pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan melestarikan *Subak/Subak Abian* melalui fasilitasi BKK.

Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

1. *Perbekel* dan Perangkat Desa:
 - a) *Perbekel* selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi BKK untuk *Subak/Subak Abian*;
 - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertugas mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa; dan
 - c) Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan *Perbekel*.



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi BKK, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi pengelolaan dana BKK.

3. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian bertugas menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) berdasarkan hasil *Paruman Subak/Subak Abian* dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Kompilasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada *Lampiran X* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada *Lampiran XI* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. *Perbekel* menyampaikan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Provinsi Bali. Format permohonan sebagaimana dimaksud pada *Lampiran IX* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi

1. Rapat Koordinasi

Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelaksanaan BKK bertujuan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan BKK termasuk dalam hal sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan *Subak*. Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan BKK agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

3. Sosialisasi Petunjuk Teknis

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan BKK yang dilakukan secara terpadu di tingkat Kota/Kabupaten. Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi yaitu adanya pemahaman tentang



informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK.

2.5. Jadwal Pelaksanaan

NO.	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Persiapan												
2.	Sosialisasi												
3.	Pengajuan dan Verifikasi BKK												
4.	Pencairan Dana BKK												
5.	Pelaksanaan BKK												
6.	Monitoring dan Evaluasi												
7.	Pelaporan												

Tahapan kegiatan BKK *Subak/Subak Abian* dilaksanakan secara bertanggungjawab dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



**BKK KEPADA KOTA/KABUPATEN
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2026**



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA KOTA/KABUPATEN

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Besaran dan Peruntukan

BKK untuk *Subak/Subak Abian* dianggarkan masing-masing sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *baga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan paling sedikit **Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, antara lain dapat dipergunakan untuk:

a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2026 sampai dengan 31 Desember Tahun 2026);
- 2) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* atau sebutan lain; dan/atau
- 3) Sarana penunjang lainnya (gong, gerobak *badeljempana*, tempat *pawedan*, *terob*, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

b. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian*, dan/atau Toilet;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun



2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan; dan/atau

- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

2. Belanja Program *Baga Pawongan*

dianggarkan paling banyak **sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** antara lain dipergunakan untuk:

- a. *Subak/Subak Abian* **paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk:

- 1) Insentif *Pekaseh/Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*;
- 2) Operasional Penyusunan/*Wahwuhin Awig-Awig* dan/atau *Pararem Subak/Subak Abian*;
- 3) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
- 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan/atau
- 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

- b. Kota/Kabupaten dapat memanfaatkan biaya operasional paling banyak sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan antara lain untuk:

- 1) Biaya makanan dan minuman rapat;
- 2) Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan/atau
- 3) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).

- c. Dalam hal Kota/Kabupaten tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipergunakan untuk *Subak/Subak Abian* untuk kegiatan belanja program *baga parahyangan* dan *baga palemahan*.



3.2. Persiapan Pelaksanaan

- 1) *Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* mengajukan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan program kegiatan BKK Subak.
- 2) RKT dalam bentuk RAB dari *Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* sebagai dasar penyusunan RKA di SKPD terkait sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 3) Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota/Kabupaten menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku

3.3. Mekanisme Pencairan

- 1) Dokumen administrasi pencairan BKK disampaikan oleh Walikota/Bupati kepada Gubernur melalui BPKAD Provinsi Bali dalam rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:
 - a) Surat Permohonan Pencairan BKK sesuai dengan Lampiran I;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sesuai dengan Lampiran II;
 - c) Kwitansi bermaterai cukup sesuai dengan Lampiran III;
 - d) Pakta Integritas sesuai dengan Lampiran IV;
 - e) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Lampiran V;
 - f) Surat Pernyataan Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai sesuai dengan Lampiran VI;
 - g) *Foto Copy* Rekening Kas Umum Daerah;
 - h) Surat Keputusan Gubernur dilengkapi Petunjuk Teknis; dan
 - i) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.



- 2) Dokumen yang sudah lengkap dan benar menjadi dasar BPKAD menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D serta melakukan transfer ke rekening kas daerah Pemerintah Kota/Kabupaten.

3.4. Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaraan kegiatan dan anggaran (DPA SKPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3.5. Pelaporan

- 1) Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten selaku *Leading Sector* pelaksanaan BKK menyampaikan laporan penggunaan BKK kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan tembusan Kepala BPKAD Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban BKK sesuai angka 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Laporan Penggunaan BKK sesuai dengan lampiran VII
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab penerima BKK sesuai dengan lampiran VIII
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan BKK sesuai dengan lampiran IX
- 3) Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2027.**



**BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2026**



BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN BKK PADA DESA

Penyaluran dan pemanfaatan BKK harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan BKK hanya boleh dilakukan melalui program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

4.1. Besaran dan Peruntukan

BKK dianggarkan **sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dipergunakan untuk membiayai kegiatan 3 (tiga) *baga* yang berpedoman pada *Tri Hita Karana* dengan memprioritaskan pelestarian adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal serta pengurangan beban masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Program *Baga Parahyangan* dan *Baga Palemahan*

dianggarkan **paling sedikit Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)** disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan *Subak/Subak Abian* setempat berdasarkan hasil kesepakatan *krama* melalui *paruman*, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:

a. *Baga Parahyangan*

- 1) *Upakara* (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin *Subak/Subak Abian* (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk *upakara* yang dilaksanakan dari 1 Januari Tahun 2026 sampai dengan 31 Desember Tahun 2026).
- 2) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura *Subak* atau sebutan lain; dan/atau
- 3) Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak *badeljempana*, tempat *pawedan*, *terob*, *tedung*, *wastra*, tombak, dan lain-lain).

d. *Baga Palemahan*

- 1) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak/Subak Abian*, dan/atau *Toilet*;
- 2) Pembudidayaan tanaman lokal Bali sebagai *Taman Bumi Banten* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali



Sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada* dan Penghijauan; dan/atau

- 3) Pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

2. Belanja Program *Baga Pawongan*.

dianggarkan **paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dipergunakan untuk:

- a. Untuk *Subak/Subak Abian* **paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk:

- 1) Insentif *Pekaseh/Kelihan* dan *Prajuru Subak/Subak Abian*, berdasarkan Keputusan *Perbekel*;
- 2) Operasional Penyusunan/*Wahwuhin Awig-Awig* dan *Pararem*;
- 3) Biaya Makanan dan Minuman Rapat/pertemuan di tingkat *Subak/Subak Abian*;
- 4) Lain-lain yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*); dan
- 5) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pertanian organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.

- b. Untuk Pemerintah Desa **paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** yang dipergunakan untuk :

1. Biaya makanan dan minuman rapat;
2. Biaya transportasi/perjalanan dinas; dan
3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, materai, *fotocopy*).

- c. Dalam hal Pemerintah Desa tidak memanfaatkan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dipergunakan untuk kegiatan belanja program *baga parahyangan* dan *baga palemahan*.



4.2. Persiapan Pelaksanaan

1. *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*

Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian mengajukan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada *Perbekel* sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dengan melampirkan antara lain:

- a) Surat permohonan kepada *Perbekel*
- b) RAB sesuai dengan besaran bantuan
- c) Berita acara hasil *Paruman/Pasangkepan* atas rencana kerja/perencanaan penggunaan bantuan (dokumentasi/foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan
- d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh lembaga yang berwenang masing-masing *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian*.

2. *Perbekel*

Perbekel menerima Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari *Pakaseh/Kelihan Subak/Subak Abian* untuk diproses lebih lanjut dalam mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.3. Mekanisme Pencairan

- 1) Dokumen administrasi Pencairan BKK disampaikan oleh *Perbekel* kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- 2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a) Surat Permohonan Pencairan dari *Perbekel* kepada Gubernur Bali Cq. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Lampiran X;
 - b) Kompilasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sesuai dengan Lampiran XI;
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak* sesuai dengan Lampiran XII;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel* sesuai dengan Lampiran XIII;



- e) Kuitansi bermaterai cukup sesuai dengan Lampiran XIV;
 - f) Pakta integritas sesuai dengan Lampiran XV;
 - g) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif sesuai dengan Lampiran XVI;
 - h) Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Lampiran XVII;
 - i) Surat Pernyataan Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai sesuai dengan Lampiran XVIII;
 - j) Surat Pernyataan Luasan Wilayah Subak sesuai dengan lampiran XIX
 - k) *Foto Copy* Nomor Rekening Kas Desa;
 - l) *Foto Copy* KTP-el *Perbekel* dan Kaur Keuangan;
 - m) *Foto Copy* SK Penetapan Kaur Keuangan; dan
 - n) Tangkapan Layar (*screenshoot*) *M-Banking/Internet Banking* Rekening Kas Desa
- 3) Semua dokumen dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian:
- a. 2 rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
 - b. 1 rangkap untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 - c. 1 rangkap untuk arsip di Desa
- 4) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- 5) Dokumen yang sudah diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dilengkapi dengan Petunjuk Teknis dan Keputusan Gubernur Bali tentang Penerima BKK. Petunjuk Teknis cukup dilampirkan 1 (satu) eksemplar untuk seluruh dokumen pencairan;
- 6) Dokumen yang sudah lengkap dan benar menjadi dasar BPKAD menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D serta melakukan transfer ke rekening kas Desa.



4.4. Pengelolaan

Pengelolaan dana BKK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setelah dana BKK masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari *Perbekel* wajib menginformasikan kepada *Kelihan/Pakaseh Subak/Subak Abian*.
2. *Perbekel* menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana BKK yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pemanfaatan dana BKK sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Apabila terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan dana BKK, dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.

4.5. Pelaporan

1. *Perbekel* menyampaikan laporan penggunaan dana BKK kepada Gubernur Bali C.q Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali.
2. Laporan Pertanggungjawaban BKK sesuai angka 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Laporan penggunaan BKK sesuai dengan Lampiran XXI;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab penerima BKK sesuai dengan Lampiran XXII;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan BKK sesuai dengan Lampiran XXIII.
3. Semua dokumen dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian:
 - a. 3 rangkap untuk pengajuan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - b. 1 rangkap untuk arsip di Desa.
4. Laporan penggunaan dana BKK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau **paling lambat tanggal 10 Januari 2027**.



BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BKK secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BKK telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui pengecekan langsung ke lapangan dalam upaya menggali dan mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BKK. Secara tidak langsung dilakukan melalui pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan.



BAB VI

HAL KHUSUS LAINNYA

1. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana BKK.
2. Untuk membiayai Pura *Subak/Subak Abian* yang *diempon* oleh beberapa *Subak/Subak Abian*, pembiayaan upakara maupun pembiayaan pemeliharaan Pura *Subak/Subak Abian* dapat dianggarkan oleh satu *Subak/Subak Abian* saja atau dapat dianggarkan oleh beberapa *Subak/Subak Abian pangempon* pura dengan cara *sharing* (urunan) pembiayaan.
3. Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pertanian Organik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik dalam pelaksanaan agar berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, atau Dinas yang membidangi pertanian di Kota/Kabupaten.
4. Kegiatan pembudidayaan Taman *Gumi Banten* dapat dipergunakan untuk pembelian bibit dalam rangka pembudidayaan tanaman lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan penghijauan, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Tanaman Lokal Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada* dan Penghijauan.
5. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau gagal maka dana BKK harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bali nomor 010010000000-1 pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
6. Penerima BKK agar menyampaikan surat pernyataan terkait penyebab kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (gagal) ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
7. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan BKK terdapat efisiensi yang menyebabkan terjadinya SiLPA, maka SiLPA tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang sama pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD/APBDes.



8. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana BKK maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima BKK sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.



BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan BKK Tahun Anggaran 2026. Seluruh penggunaan dan pemanfaatan dana BKK harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab *niskala-sakala* dan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini, dengan mengedepankan asas *para-sparo salulung sabayantaka, sarpana ya*.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN

BKK KEPADA KOTA/KABUPATEN
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2026**



LAMPIRAN I: SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

KOP KOTA/KABUPATEN

.....,.....2026

Nomor :/...../.....
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Mohon Pencairan BKK

Yth. Bapak Gubernur Bali
cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

di -
Bali

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 2/03-O/HK/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pada Kota/Kabupaten Untuk *Subak/Subak Abian*, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk *Subak* dan *Subak Abian* pada Kabupaten sebesar Rp..... (terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana;
2. Kwitansi bermaterai cukup;
3. Pakta Integritas;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
5. SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
6. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
7. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan; dan
8. Surat Pernyataan Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Walikota/Bupati

Ttd dan stempel

(Nama Terang)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN II: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

KOP KOTA/KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor :/...../.....

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.0008.5.4.02.03.002.00001
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Bali ke Kota/Kabupaten
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026
7. Jumlah : Rp (terbilang)

....., 2026

Walikota/Bupati

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



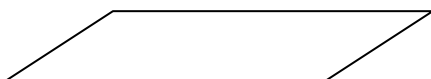
LAMPIRAN III: KUITANSI

PEMERINTAH PROVINSI BALI
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran	: 2026
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.0008.5.4.02.03.002.00001

Sudah terima dari : Bendaharan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Jumlah uang (Rp) :



Terbilang :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Kota/Kabupaten
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026

.2026

Yang Menerima,
Walikota/Bupati

Materai
10.000

Ttd dan cap

(Nama Terang)



LAMPIRAN IV: PAKTA INTEGRITAS

KOP KOTA/KABUPATEN

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :/...../.....

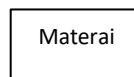
Yang bertanda tangan dibawah ini.....Walikota/Bupati Kota/Kabupaten..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pada Kota/Kabupaten untuk *Subak/Subak Abian* dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut sebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota/Kabupaten),.....2026

Walikota/Bupati



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN V: SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN KEGIATAN

KOP KOTA/KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota/Kabupaten
.....
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026
Jumlah Dana : Rp..... (terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota/Kabupaten untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kota/Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dari risiko yang ditimbulkan dari surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2026

Walikota/Bupati

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN VI: SURAT PERNYATAAN PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH SEKALI PAKAI

KOP KOTA/KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota/Kabupaten
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026

Bersama ini saya menyatakan bahwa selaku penerima Hibah/Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali bersedia dan sanggup melakukan upaya-upaya nyata untuk mengurangi/meniadakan penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek, stereofom, plastik kemasan air minum, plastik kemasan kue/jajan, dan plastik lainnya sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Apabila nanti terbukti saya tidak melakukan upaya/tindakan nyata seperti tersebut di atas, maka saya bersedia nilai hibah/bantuan pada tahun berikutnya dikurangi/ditiadakan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....2026

Walikota/Bupati

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA KOTA/KABUPATEN
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2026**



LAMPIRAN VII: SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BKK

KOP KOTA/KABUPATEN

.....,..... 2026

Nomor : / /
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kota/Kabupaten

Yth. Bapak Gubernur Bali
cq. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

di -
Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota/Kabupaten untuk *Subak/Subak Abian* Tahun 2026 sebesar Rp..... (terbilang), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....,..... 2026

OPD Pelaksana Terkait

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali.



LAMPIRAN VIII: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP KOTA/KABUPATEN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
KEPADA KOTA/KABUPATEN

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Kota/Kabupaten
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kota/Kabupaten..... yang kami terima sebesar Rp. (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2026

OPD Pelaksana Terkait

Materai
10.000

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



**LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
KOTA/KABUPATEN**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6

(Nama Terang)

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN

BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*

TAHUN 2026



LAMPIRAN X: SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BKK

KOP DESA/PERBEKEL

Nomor : / /2026
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Mohon Pencairan BKK

Nama Desa,2026

Yth. Bapak Gubernur Bali

cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
di -
Bali

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1/03-O-HK/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pada Desa Untuk Subak/Subak Abian se-Bali, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Subak dan Subak Abian pada Desa Kecamatan Kota/Kabupaten sebesar Rp(terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Subak*;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- 4) Kwitansi;
- 5) Pakta Integritas;
- 6) Foto Copy Rekening Kas Desa;
- 7) Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
- 8) Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
- 9) Surat Pernyataan Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai;
- 10) Surat Pernyataan Luasan Wilayah Subak;
- 11) Foto Copy KTP *Perbekel* dan Kaur Keuangan;
- 12) Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan; dan
- 13) Tangkapan Layar (*Screen Shoot*) Internet Banking Rekening Desa.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

Perbekel.....

Ttd dan stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XI: KOMPILASI RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

KOP DESA/PERBEKEL

**KOMPILASI
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)
DESA KECAMATAN KOTA/KABUPATEN**

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	1. Subak.....		
	2. Subak.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
II	1. Subak Abian.....		
	2. Subak Abian.....		
	3. Dan seterusnya.....		
	Jumlah		
	JUMLAH TOTAL		

(Nama Desa), 2026

Perbekel

Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)



LAMPIRAN XII: RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
SUBAK/SUBAK ABIAN.....
DESA KECAMATAN KOTA/KABUPATEN

No.	Uraian	Biaya (Rp.)	Keterangan
I	Operasional <i>Subak</i>	Rp.	
II	Operasional Desa	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
III	Pembangunan/Rehabilitasi di.	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
IV	Upakara..... di.....	Rp.	
	Jumlah	Rp.	
	Jumlah Total	Rp.	

Perbekel

Kelian Subak/Subak Abian

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

(Nama Terang)



LAMPIRAN XIII: SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NOMOR :

1. Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Bali
2. Kode Perangkat Daerah : 5.02.0.00.0.00.02.0000
3. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Kode Rekening : 5.02.02.1.05.0008.5.4.02.05.002.00002
5. Jenis Belanja : Belanja Bantuan Keuangan
6. Uraian Sub Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Provinsi Bali Ke Desa
Untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026
7. Jumlah : Rp (terbilang)

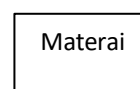
Yang bertanda tangan dibawah ini (*Perbekel.....*) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa sebesar Rp.....(terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2026

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XIV: KUITANSI

PEMERINTAH PROVINSI BALI
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran	: 2026
No. Bukti	: -
No. Rekening	: 5.02.02.1.05.0008.5.4.02.05.002.00002

Sudah terima dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali

Jumlah uang Rp. :

Terbilang :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa Kec. Kota/Kab
Untuk *Subak /Subak Abian* Tahun Anggaran 2026

Mengetahui/Menyetujui
Perbekel

Ttd

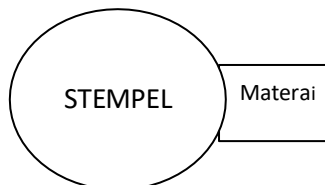
(Nama Terang)

(Nama Desa),

Yang Menerima
Kaur Keuangan

Ttd

Nama Terang)



LAMPIRAN XV: PAKTA INTEGRITAS

KOP DESA/PERBEKEL

PAKTA INTEGRITAS

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini (*Perbekel*) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk *Subak/Subak Abian* di Provinsi Bali dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja tersebut sebesar Rp. (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2026

Perbekel

Materai

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XVI : SURAT PERNYATAAN REKENING AKTIF

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Rekening : (*rekening Bank*)
Nama Bank :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa ,Kecamatan , Kota/Kabupaten
untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2026.

Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank a.n. memang benar
Nomor Rekening Kas Desadan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila
Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup
oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(Nama Desa), 2026

Perbekel

Materai

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XVII: SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa Kec..... Kab/Kota.....
untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026

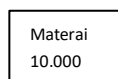
Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa....., Kec....., Kab/Kota..... untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026, tidak dianggarkan lagi dari sumber dana/bantuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat akhir bulan Desember tahun 2026.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materiil terhadap resiko yang diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa),2026

Perbekel



Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



**LAMPIRAN XVIII: SURAT PERNYATAAN PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH
SEKALI PAKAI**

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

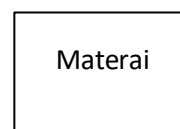
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten untuk *Subak/Subak Abian* se-Bali Tahun
Anggaran 2026

Bersama ini saya menyatakan bahwa selaku penerima Hibah/Bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali bersedia dan sanggup melakukan upaya-upaya nyata untuk mengurangi/meniadakan penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek, stereofom, plastik kemasan air minum, plastik kemasan kue/jajan, dan plastik lainnya sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Apabila nanti terbukti saya tidak melakukan upaya/tindakan nyata seperti tersebut di atas, maka saya bersedia nilai hibah/bantuan pada tahun berikutnya dikurangi/ditiadakan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,.....2026
Perbekel



Materai

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XIX: SURAT PERNYATAAN LUASAN WILAYAH SUBAK/SUBAK ABIAN

KOP DESA/PERBEKEL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini *Peberkel*, Kec....., Kota/Kab, bersama ini menyatakan data Subak/Subak Abian di wilayah Desasebagai berikut :

No.	Nama Subak/Subak Abian	Nama Kelian Subak	Jumlah dan Nama Pura Subak	Jumlah Krama Subak	Luas Lahan (Ha)
1.					
2.					
3.					
	Dan seterusnya				

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebagai tambahan persyaratan dalam pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desauntuk Subak/Subak Abian Tahun 2026.

....., 2026

Perbekel

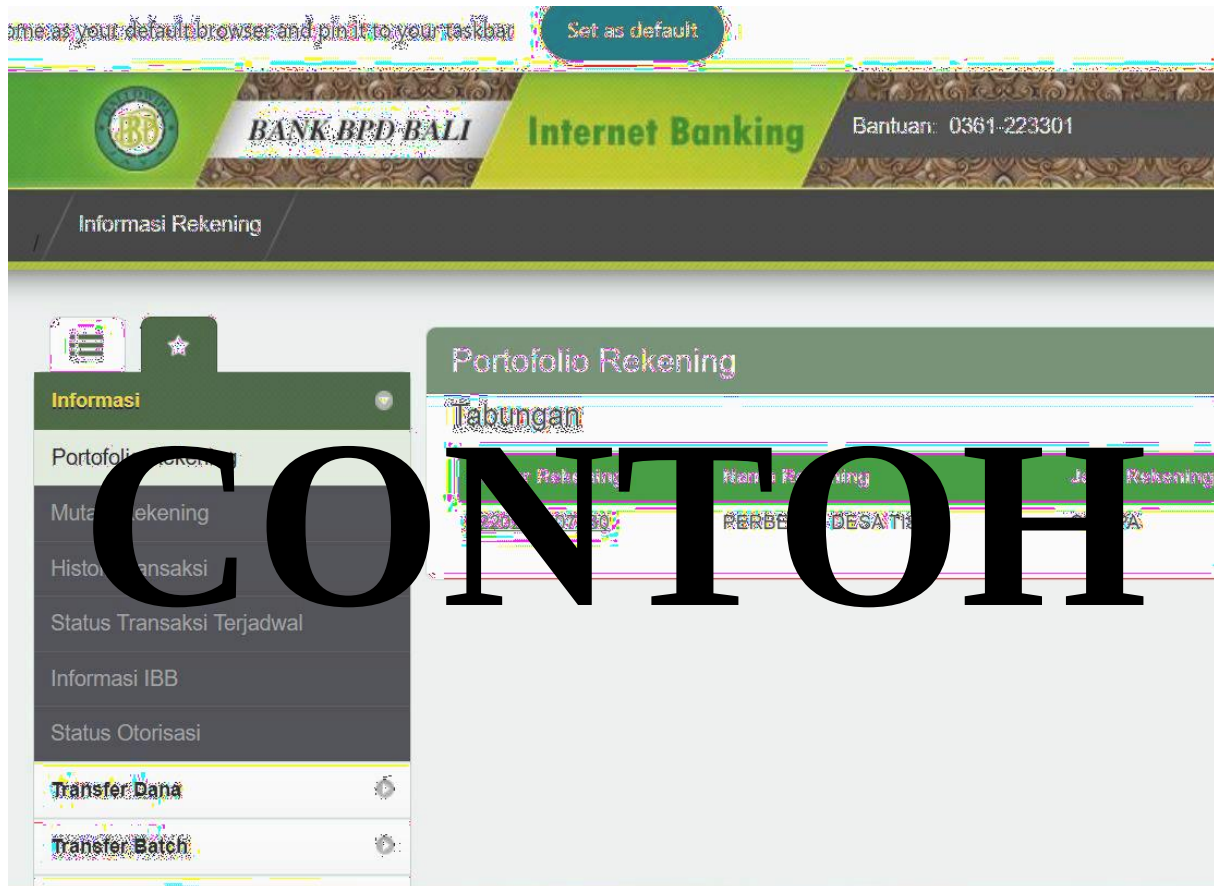
Materai

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)



LAMPIRAN XX: TANGKAPAN LAYAR (SCREEN SHOOT) INTERNET BANKING REKENING DESA



**LAMPIRAN-LAMPIRAN
DOKUMEN PELAPORAN**

**BKK KEPADA DESA
UNTUK *SUBAK/SUBAK ABIAN*
TAHUN 2026**



LAMPIRAN XXI : SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KOP DESA/PERBEKEL

(Nama Desa),, 2026

Nomor : / / 2026
Sfat : Segera
Lampiran : 1(satu) gabung
Hal. : Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa

Yth. Bapak Gubernur Bali
cq. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

di -

Bali

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, Kecamatan, Kabupaten....., untuk *Subak/Subak Abian* Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp..... (terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel

Ttd dan Stempel

(Nama Terang)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali.



**LAMPIRAN XXII: SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BKK KEPADA DESA**

KOP DESA/PERBEKEL

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA
Nomor...../...../.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Kepada Desa....., Kec., Kota/Kab.
Untuk *Subak/Subak Abian*, Tahun Anggaran 2026

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa.... yang kami terima sebesar Rp. (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa), 2026
Perbekel

Ttd dan Stempel

Materai

 (Nama Terang)



**LAMPIRAN XXIII : LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BKK
KEPADA DESA**

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA**

No	Nama <i>Subak/ Subak Abian</i>	Program/ Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang / Lebih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Desa), 2026

Perbekel

Kaur Keuangan

Ttd dan Stempel

Ttd

(Nama Terang)

(Nama Terang)



**UNTUK MEMPERMUDAH KOORDINASI
KOTA/KABUPATEN/PERANGKAT DESA DAPAT BERKOMUNIKASI
DENGAN STAF DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI
BALI PADA KONTAK NARAHUBUNG:**

- KOTA DENPASAR : PUTU KIA (087 840 073 972)
- KAB. JEMBRANA : PUTU KIA (087 840 073 972)
- KAB. GIANYAR : AYU AFSARI (081 239 951 395)
- KAB. KLUNGKUNG : AYU AFSARI (081 239 951 395)
- KAB. BADUNG : NGURAH SENTANA (081 338 248 317)
- KAB. BULELENG : ARYASTU (082 341 851 474)
- KAB. TABANAN : PUTU UTARI (081 808 443 414)
- KAB. KARANGASEM : YUDI PRAMANA (089 522 844 614)
- KAB. BANGLI : MADE SATRIA (087 861 770 627)



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON-DENPASAR

TELP. (0361) 473 170

Pos-El : dinaspma@baliprov.go.id



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBS-E)
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10
Jakarta Selatan 12120
<https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

